

## **LAMPIRAN**

## **LAMPIRAN 1**

### **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN**

**Nomor : 347/MenKes/SK/VII/1990**

#### **TENTANG**

#### **OBAT WAJIB APOTIK**

#### **MENTERI KESEHATAN**

- MENIMBANG :**
- a. Bahwa untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menolong dirinya sendiri guna mengatasi masalah kesehatan dirasa perlu ditunjang dengan sarana yang dapat meningkatkan pengobatan sendiri secara tepat, aman dan rasional.
  - b. Bahwa peningkatan pengobatan sendiri secara tepat, aman dan rasional dapat dicapai melalui peningkatan penyediaan obat yang dibutuhkan untuk pengobatan sendiri yang sekaligus menjamin penggunaan obat secara tepat, aman dan rasional.
  - c. Bahwa oleh karena itu peran Apoteker di apotik dalam pelayanan KIE (Komunikasi Informasi dan Edukasi) serta pelayanan obat kepada masyarakat perlu ditingkatkan dalam rangka peningkatan pengobatan sendiri;
  - d. Bahwa untuk itu perlu ditetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Obat Keras yang dapat diserahkan tanpa resep dokter oleh Apoteker di Apotik.
- MENGINGAT :**
1. Undang-undang No. 9 tahun 1960 tentang pokok Kesehatan (Lembaran Negara No. 131 Tahun 1960).

2. Undang –undang N0. 7 Tahun 1963 tentang Farmasi (Lembaran Negara N0. 81 Tahun 1963).
3. Ordonisasi Obat Keras (Staatblad 1937 N0. 419).
4. Peraturan Pemerintah N0. 25 Tahun 1980 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 1965 tentang Apotik.

## **MEMUTUSKAN**

### **MENETAPKAN :**

- Pertama : Keputusan Menteri Kesehatan tentang OBAT WAJIB APOTIK Yaitu Obat Keras yang dapat diserahkan oleh Apoteker kepada pasien di Apotik tanpa resep dokter.
- Kedua : Obat yang termasuk dalam OBAT WAJIB APOTIK ditetetapkan oleh Menteri Kesehatan.
- Ketiga : Obat yang tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini dapat diserahkan oleh Apoteker dan selanjutnya disebut OBAT WAJIB APOTIK N0. 1 Obat Wajib Apotik ini dapat ditinjau kembali dan disempurnakan setiap waktu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Keempat : Apoteker di Apotik dalam melayani pasien yang memerlukan Obat yang dimaksud dicantumkan kedua diwajibkan :
1. Memenuhi ketentuan dan batasan tiap jenis obat per pasien Yang disebutkan dalam Obat Wajib Apotik yang bersangkutan.
  2. Membuat catatan pasien serta obat yang telah diserahkan.
  3. Memberikan informasi meliputi dosis dan aturan pakainya, kontraindikasi, efek samping dan lainlain yang perlu diperhatikan oleh pasien.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetetapkan.

Ditetetapkan di Jakarta

Pada tanggal 16 Juli 1990

**MENTERI KESEHATAN**

Ttd

**Dr. ADHATAMA, MPH**

## **LAMPIRAN 2**

### **PERATURAN MENTERI KESEHATAN**

**NOMOR : 010/MENKES/PER/X/1993**

### **TENTANG**

### **KRITERIA OBAT YANG DAPAT DISERAHKAN**

### **TANPA RESEP**

### **MENTERI KESEHATAN**

- MENIMBANG :**
- a. Bahwa untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menolong dirinya sendiri guna mengatasi masalah kesehatan dirasa perlu ditunjang dengan sarana yang dapat meningkatkan pengobatan sendiri secara tepat, aman dan rasional.
  - b. Bahwa peningkatan pengobatan sendiri secara tepat, aman dan rasional dapat dicapai melalui peningkatan penyediaan obat yang dibutuhkan untuk pengobatan sendiri yang sekaligus menjamin penggunaan obat secara tepat, aman dan rasional.
  - c. Bahwa oleh karena itu perlu ditetapkan kriteria obat yang dapat diserahkan tanpa resep dengan Peraturan Menteri Kesehatan.

- MENGINGAT :**
1. Undang-undang Obat Keras (SU 1937 N0. 541).
  2. Undang – undang N0. 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1976 N0. 37, Tambahan Lembaran Negara n0. 3086).
  3. Undang-undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 N0. 100, Tambahan Lembaran Negara N0. 3497).
  4. Keputusan Presiden N0. 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen;

5. Peraturan Menteri Kesehatan N0. 917/MENKES/PER/x/1993  
tentang wajib Daftar Obat Jadi.

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG KRITERIA OBAT  
YANG DAPAT DISERAHKAN TANPA RESEP**

**Pasal 1**

Dalam peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Resep adalah permintaan tertulis dari dokter, dokter gigi, dokter hewan kepada Apoteker Pengelola Apotik untuk menyediakan dan menyerahkan obat bagi penderita sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Rasio lhasiat keamanan adalah perbandingan relative dari keuntungan penggunaannya dengan mempertimbangkan resiko bahaya penggunaannya.
3. Menteri adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

**Pasal 2**

Obat yang dapat diserahkan tanpa resep harus memenuhi kriteria :

- a. Tidak dikontraindikasikan untuk penggunaan pada wanita hamil, anak dibawah usia 2 tahun dan dengan orang tua diatas 65 tahun.
- b. Pengobatan sendiri dengan obat dimaksud tidak memberikan resiko pada kelanjutan penyakit.
- c. Penggunaannya tidak memerlukan cara dan atau alat khusus yang harus dilakukan oleh tenaga kesehatan.
- d. Penggunaannya diperlukan untuk penyakit yang prevalensinya tinggi di Indonesia.
- e. Obat dimaksud memiliki rasio khasiat keamanan yang dapat dipertanggungjawabkan untuk pengobatan sendiri.

**Pasal 3**

1. Daftar obat dapat diserahkan tanpa resep ditetapkan oleh Menteri.
2. Penilaian terhadap obat yang dapat digolongkan menjadi obat yang dapat diserahkan tanpa resep dilakukan secara terus menerus dengan mempertimbangkan ilmu pengetahuan dan kebutuhan masyarakat.

**Pasal 4**

1. Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 23 Oktober 1993

**MENTERI KESEHATAN**

Ttd Prof. Dr. Sujudi